



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

**Dinas Perikanan  
Kabupaten Lima Puluh Kota**





**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Semoga LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ini tetap mencerminkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025.

Tarantang, Februari 2026

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Wewenang .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	5
1.4. Isu – Isu Strategis .....	7
1.5. Permasalahan yang dihadapi .....	8
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. PRENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan .....	12
2.1.1. Visi .....	12
2.1.2. Misi .....	14
2.1.3. Sasaran .....	15
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 .....	16
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN</b>	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Targe Kinerja .....	18
3.2. Analisa dan Capaian Kinerja .....	19
3.3. Realisasi Anggaran .....	43
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten .....	45
3.5. Prestasi Yang Diperoleh Tahun 2025 .....	46
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	47
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan .....	5
Tabel 1.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi .....	8
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 .....	16
Table 2.2. Program dan Anggaran yang mendukung IKU .....	16
Table 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 .....	17
Table 2.4. Perubahan Program dan Anggaran yang mendukung IKU .....	17
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator .....	19
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja 2024.....	19
Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1 .....	20
Tabel 3.4. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya .....	23
Tabel 3.5. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap .....	25
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan .....	26
Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias .....	28
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah.....	29
Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan .....	31
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan .....	33
Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina Kelompok .....	37
Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan .....	37
Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2 .....	37
Tabel 3.14. Sasaran Strategis 3 .....	38

Tabel 3.15. Daftar Permasalahan dalam Pencapaian PAD Dinas Perikanan Tahun 2025 .....	40
Tabel 3.16. Sasaran Strategis 4 .....	41
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	44
Table 3.18. Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten dan Tindak lanjut Dinas Perikanan .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun) .....	21
Gambar 3.2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya ....	22
Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun) .....	23
Gambar 3.4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap .....	24
Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan ( Ekor/ Tahun) .....	25
Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih .....	26
Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun) .....	27
Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan hias .....	27
Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor) .....	28
Gambar 3.10. Dokumentasi Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor) .....	29
Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan(Ton/ Tahun) .....	30
Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan .....	31
Gambar 3.13. Grafik Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun) .....	32
Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan .....	32
Gambar 3.15. Grafik Persentase cakupan bina kelompok .....	33
Gambar 3.16. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan .....	34
Gambar 3.17. Grafik Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun) .....	35
Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Tingkat Konsumsi Makan Ikan .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, Transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam LKjIP. Selain sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun LKjIP Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bertujuan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 dan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **1.2. TUGAS DAN WEWENANG**

### **a) Kedudukan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

### **b) Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan :


#### **a. Tugas Pokok :**

Dinas Perikanan merupakan pelaksana urusan pemerintah di bidang Perikanan

- b. Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
  - 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- c. Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas;
  - 2) Sekretariat, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah;
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi Sub-Substansi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan.
  - 4) Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Perikanan;
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Sub-Substansi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan;
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Sub-Substansi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan.
  - 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Sub- Substansi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Sub-Substansi Kemitraan Usaha dan Fasilitas Perizinan Perikanan;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Sub-Substansi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



### c) SDM Pegawai /Aparatur

Jumlah aparatur Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebanyak 51 orang yang terdiri dari 39 orang PNS, 2 orang CPNS, 1 orang PPPK, 8 orang PPPK Paruh Waktu dan 1 orang *outsourcing*. Penyuluh Perikanan yang berjumlah 11 Orang yang terdiri dari 6 orang Penyuluh PNS dan 5 orang Penyuluh PPPK dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari tingkat pendidikan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	5 Orang	
2	Strata 1 (SI)	31 orang	
3	Diploma III ( D III)	2 orang	
4	SMU	0 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>51 Orang</b>	

### 1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

#### **1.4 ISU ISU STRATEGIS**

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan

5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan
9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

### 1.5 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 1.2

Tabel 1.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) 2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun 3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun 4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan 5. Masih sedikitnya jumlah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>obat-obatan ikan</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air</p> <p>7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan</p> <p>8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB</p> <p>9. Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan yang didistribusikan</p> <p>10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan</p>
		<p>2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif</p>	<p>1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis</p> <p>2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis</p> <p>3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai</p>
		<p>3. Belum Optimalnya Produksi</p>	<p>1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Tangkap dan Konsumsi Ikan	2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan 3. Masih rendahnya jumlah ansuransi pembudidaya ikan 4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan 5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan 6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan 7. Masih rendahnya jumlah promosi penguatan daya saing

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Wewenang
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Isu isu strategis
- 1.5. Permasalahan yang dihadapi
- 1.6. Sistematika Penulisan

### BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan

### 2.1.1. Visi

### 2.1.2. Misi

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

### 2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

## 2.2. Perjanjian Kinerja

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

### 3.2. Pengukuran Kinerja 2025

### 3.3. Realisasi Anggaran

### 3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten

## BAB IV : PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

### 4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN**

##### **2.1.1 Visi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya. yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas. maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah

untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak, karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani. Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah”**

**Madani** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

### 2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani. Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah dirumuskan melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Misi diatas. maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : **Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.** Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan. Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agrobisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

### **2.1.3. Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan misi. tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan kinerja / kesepakatan, kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang disusun selambat-lambatnya satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kerjasama antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (out come) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup out come yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, sebagaimana Perjanjian Kinerja dibawah ini.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2025
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan yang Unggul	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Persentase Target PAD pada Dinas Perikanan	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84,45

Tabel 2.2. Program dan Anggaran yang mendukung IKU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp.4.507.166.344	
2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Rp. 1.855.000.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
3)	Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp. 75.000.000	
4)	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 10.000.000	

Dalam pelaksanaannya, apabila terjadi dinamika seperti perubahan kebijakan, penyesuaian anggaran (perubahan APBD), rasionalisasi target, maupun kondisi teknis lainnya yang memengaruhi capaian kinerja, maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan. Pada Dinas Perikanan Perubahan Perjanjian Kinerja disusun dengan adanya penyesuaian anggaran (perubahan APBD) dan rasionalisasi target agar capaian kinerja dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2025
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan yang Unggul	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,55
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	73
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Persentase Target PAD pada Dinas Perikanan	75
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84,45

Tabel 2.4. Perubahan Program dan Anggaran yang mendukung IKU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp.4.553.883.937	
2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Rp. 1.885.000.000	
3)	Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp. 66.850.559	
4)	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 0	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN**

#### **3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang

ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 menyajikan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,55	3,64	102,53	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	73	70,48	96,54	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Persentase Target PAD pada Dinas Perikanan	75	41,28	55,04	Rendah
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84,45	86,24	102,11	Sangat Tinggi

### 3.2 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perikanan mengalami perubahan anggaran yaitu anggaran awal berjumlah Rp. 6.447.166.344 yang tertulis di Penetapan Kinerja 2025. Pada perubahan Anggaran bertambah menjadi Rp.6.505.734.496

Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis berserta analisisnya :

#### 1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Tahun 2025 Target Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Dinas Perikanan adalah 3.55%. Perhitungan angka tersebut dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota.


Untuk mendukung Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB ada beberapa Faktor yang mendukung Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1

<b>Sasaran Strategis 1</b>						
<b>Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan</b>						
<b>Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB</b>						
<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>% Realisasi 2025</b>	<b>Predikat</b>
Produksi Budidaya (ton)	48.634,84	38.360,35	50.093,88	38.878,12	77,61	Tinggi
Produksi Tangkap (ton)	4.100	4,141,75	4.300	4.305,18	100,12	Sangat Tinggi
Produksi benih Ikan (ekor)	487.023.834	91.056.000	501.634.549	91.803.000	18,30	Sangat Rendah
Produksi Ikan Hias (ekor)	7.708.096	25.494.700	7.939.339	25.331.000	319,06	Sangat Tinggi
Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)	493.913	4.590.500	508.730	3.520.000	691,92	Sangat Tinggi
Produksi hasil olahan (ton)	385	389,375	395	395,93	100,24	Sangat Tinggi
Tingkat Produktifitas Perikanan	4,92	9,84	5,06	9,92	196,04	Sangat Tinggi
Cakupan Bina Kelompok (%)	83	73	85	74	87,06	Tinggi

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan						
Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	39,5	40,23	40	42,03	105,08	Sangat Tinggi

### 1) Produksi budidaya

Produksi Budidaya pada Tahun 2025 belum mencapai target yaitu 50.093,88 Ton dengan realisasi 38.878,12 Ton. Namun Produksi budidaya Tahun 2025 meningkat dari Tahun 2023. Grafik peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi penurunan produksi budidaya dari Tahun 2023 ke Tahun 2025 dan terjadi peningkatan pada Tahun 2025 sebanyak 1,34%.

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, pada Tahun 2025 Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembinaan kepada Pokdakan. Selain kegiatan yang bersumber dari APBD Kab. Lima Puluh Kota juga terdapat bantuan

benih dan pakan ikan be dari DKP Provinsi Sumatera Barat untuk Pokdakan yang ada di Kab. Lima Puluh Kota.



Pembinaan Pokdakan



Bantuan benih dan pakan beserta Bimteknya



Pemantauan Peredaran Obat

Pengujian Sampel ikan


Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya

Tabel 3.4. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Nelayan</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	485.215.766	483.821.512	99.71	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Kecil</b>				
2	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338	99.98	100

## 2) Produksi Tangkap

Untuk indikator jumlah produksi Perikanan tangkap yang dihasilkan pada tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan. Dari Target 4.300 ton realisasi yaitu 4.305,18 Ton. Dibandingkan pada Tahun 2024 dengan produksi 4,141,75 Ton terjadi peningkatan produksi. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)

Dari grafik diatas, terjadi peningkatan produksi dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Hal ini merupakan hasil kerja keras Dinas Perikanan yang telah melakukan pengembangan Lubuk Larangan yang bersumber dari DAU Pendidikan yang dimana fokus kegiatan perikanan adalah pengembangan kawasan konservasi dan pengembangan kapasitas nelayan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pengadaan benih dan pakan beserta Bimteknya

untuk 20 Pokmaswas, bantuan sarana dan prasarana penangkapan beserta bimteknya untuk 3 KUB, dan bantuan perahu pengawasan untuk 1 Pokmaswas.



Bantuan perahu dan mesin perahu



Penebaran benih ikan untuk Pokmaswas



Bimbingan Teknis


Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap

Tabel 3.5. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	875.535.000	872.324.200	99,63	100

### 3) Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan yang dihasilkan pada tahun 2025 belum mencapai target produksi yaitu target 501.634.549 ekor dengan realiasi 91.803.000 ekor. Terjadi peningkatan produksi Benih Ikan pada tahun dari Tahun 2023 seperti yang terlihat pada diagram berikut ini



Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan (Ekor/Tahun)

Belum tercapainya target produksi benih ini disebabkan karena kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit. Jika dilihat dari grafik, target untuk produksi benih memang relatif tinggi sesuai dengan yang tertulis pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan target ternyata tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini lah yang menyebabkan jauhnya angka realisasi terhadap target produksi benih.

Untuk meningkatkan produksi benih ikan, Kab. Lima Puluh Kota mendapatkan bantuan benih ikan Gurami, Mas, Lele dan Nila dari DKP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan bantuan ini diiringi dengan Bimtek kepada penerima bantuan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal, efisien dan berkelanjutan.



Bimtek Pembudidayaan ikan



Penyerahan bantuan benih dan pakan


Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih ikan

Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Nelayan</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	485.215.766	483.821.512	99.71	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Kecil</b>				
2	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338	99.98	100

#### 4) Produksi Ikan hias

Produksi benih ikan hias yang dihasilkan sudah melebihi target produksi yaitu target 7.939.339 ekor dengan realiasi 25.331.000 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish.



Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi penurunan produksi Ikan Hias dari Tahun 2022 ke 2023 dan peningkatan pada Tahun 2024 dan terjadi penurunan pada Tahun 2025 diakibatkan kondisi indukan ikan hias yang masuk kedalam masa afkhir.



Bantuan Calon induk ikan hias Tahun 2023

Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan Hias


Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Nelayan</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	485.215.766	483.821.512	99.71	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Kecil</b>				
2	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338	99.98	100

### 5) Produksi Produk Unggulan Daerah

Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ Kepmen-KP/2018 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2018 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.

Produksi Ikan Gurami Sago menurun dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 dengan target produksi 508.730 ekor dengan realisasi jauh melebihi target yakni 3.520.000 ekor. Produksi Gurami Sago dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi peningkatan produksi Produk Unggulan Daerah dari Tahun 2023 ke 2024 dan penurunan pada Tahun 2025. Untuk meningkatkan produksi Ikan gurami sago Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan calon induk Gurami Sago kepada beberapa Pokdakan serta pembinaan-pembinaan kepada kelompok budidaya.



ikan Gurami sago


Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan mendukung produksi Gurami Sago

Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Nelayan</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	485.215.766	483.821.512	99.71	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Kecil</b>				
2	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338	99.98	100

#### 6) Produksi hasil olahan

Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 395,93 ton dengan target 395 ton. Dibandingkan Tahun 2024 dengan realisasi 389,375 ton terjadi peningkatan produksi. Produksi olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan (Ton/Tahun)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi peningkatan produksi dari Tahun 2023-2025. Dinas Perikanan telah memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan perikanan.



### Pembinaan Poklashar



Kegiatan pengasapan ikan


Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>				
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>				
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0

#### 7) Tingkat Produktifitas Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2025 sudah mencapai target yaitu 9,84 ton/Ha dari Target 4,92 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi. Tingkat produktifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/Ha)

Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan dengan cara Extensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2025 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Bimbingan teknis pembudidayaan ikan bagi Pokdakan.



Extensifikasi kolam baru dengan memanfaatkan escavator



Kegiatan Budidaya


Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Nelayan</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	485.215.766	483.821.512	99.71	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Kecil</b>				
2	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338	99.98	100

#### 8) Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tahun 2025 tidak mencapai target yaitu dari target 85% tercapai 74%. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara teknis oleh Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan.



Gambar 3.15. Cakupan Bina Kelompok (Persentase/Tahun)

Dari grafik diatas, dapat dilihat capaian cakupan bina kelompok dari Tahun 2023 ke 2024 stabil dan peningkatan capaian pada Tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan serta pembinaan. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas

adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan serta pembinaan. Untuk kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah bantuan yang diberikan hanya berupa pembinaan. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, serta pembinaan.




Pembinaan yang dilaksanakan Oleh Dinas dan Penyuluh Perikanan  
 Gambar 3.16. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina kelompok

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.885.000.000	1.847.069.901	99,24	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Kecil	66.850.559	66.839.338	97,98	100

### 9) Tingkat Konsumsi Makan Ikan

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sudah melebihi target yaitu 40 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 42,03 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat Konsumsi makan ikan meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.17. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Dari Grafik diatas terlihat tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat setiap tahunnya dan sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak-otak ikan. Selain itu, Dinas Perikanan juga

melaksanakan pendataan harga dan stok ikan dipasar. Melaksanakan pendataan harga dan ketersediaan (stok) ikan di pasar secara berkala sebagai dasar penyusunan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi, sehingga keterjangkauan ikan bagi masyarakat meningkat dan pada akhirnya mendorong peningkatan angka konsumsi ikan



Baliho Gemarikan



Pengawasan harga dan stok ikan di pasar

Gambar 3.18. Kegiatan yang mendukung Peningkatan Konsumsi

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>				
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>				
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0

2) Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis 2 :</b>						
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan</b>						
Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi 2025	Predikat
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	72,43	73	70,48	96,64	Sangat Tinggi

#### 1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2024. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 70,48 dengan kategori BB dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan yang tercantum pada bagian rekomendasi dalam LHE sebagai berikut:

##### A. Perencanaan Kinerja

Tidak ada rekomendasi

##### B. Pengukuran Kinerja

1. Agar membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang belum ada

2. Agar setiap Bidang/ Unit Kerja dan setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan dilakukan pemantauan kerja secara berkala
3. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

C. Evaluasi Internal

1. Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian bagi seluruh seluruh pegawai
2. Agar membuat SOP Pemantauan Kinerja dan laporan kinerja secara berkala
3. Melaksanakan pemantauan kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
4. Agar menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh APIP secepatnya untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja di tahun yang akan datang

3) Tabel 3.14. Sasaran Strategis 3

<b>Sasaran Strategis 3 :</b>						
<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>% Realisasi 2025</b>	<b>Predikat</b>
Persentase Capaian Target PAD pada Dinas Perikanan	100	102,97	75	41,28	55,04	Rendah

Dinas Perikanan mengampu 2 (dua) target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan serta Retribusi Pemakaian Alat (Sewa Excavator).

Retribusi penjualan bibit atau benih ikan merupakan penerimaan yang bersumber dari hasil produksi benih dari Balai Benih Ikan Dinas Perikanan. Besaran realisasi dari retribusi ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi benih, tingkat permintaan masyarakat, serta kondisi teknis operasional unit pembenihan. Sementara itu, retribusi pemakaian alat (sewa excavator) merupakan penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah oleh masyarakat atau pihak ketiga. Excavator umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan perikanan, seperti pembuatan atau normalisasi kolam, embung, dan sarana prasarana perikanan lainnya. Capaian dari retribusi ini sangat bergantung pada tingkat pemanfaatan alat, kondisi kelayakan operasional, serta efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan aset.

Kedua sumber retribusi tersebut menjadi komponen penting dalam mendukung kontribusi Dinas Perikanan terhadap PAD, sehingga diperlukan pengelolaan yang optimal, pemeliharaan sarana pendukung yang baik, serta strategi peningkatan pelayanan guna mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2024, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp.77.225.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.75.000.000, atau mencapai 102,97%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan pada tahun 2024 melampaui target yang telah direncanakan, sehingga dapat dikategorikan sangat baik dan optimal.

Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan capaian PAD yang cukup signifikan. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp30.960.000 dari target sebesar Rp75.000.000, atau hanya mencapai 41,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa target pendapatan belum terpenuhi dan masih terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi. Tidak tercapainya target PAD Dinas Perikanan pada Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Daftar Permasalahan dalam Pencapaian PAD Dinas Perikanan Tahun 2025

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Permasalahan</b>
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Sumber air BBI Tarantang yang berasal dari Sarasah Boenta mengalami kerusakan/bocor, sehingga air yang sampai ke saluran BBI tidak mencukupi untuk mengalir ke kolam-kolam BBI. Kondisi ini sudah dialami sejak 2 tahun terakhir.
	2 Kondisi induk ikan:
	1. Induk ikan Nila yang dimiliki BBI sebanyak 800 ekor sudah memasuki masa afkir Induk ini berasal dari pengadaan Tahun 2019 sampai 2021.
	2. Induk ikan mas yang dimiliki BBI sebanyak 30 ekor sudah memasuki masa afkir
	3. Induk ikan yang produktif hanya ikan Lele sebanyak 250 ekor, namun pada akhir tahun 2025 sudah masuk masa afkir Produksi ikan lele cenderung rendah karena kekurangan pakan/nutrisi dan kondisi kolam yang tidak optimal secara teknis.
	3 Kondisi kolam hanya 11 kolam yang layak digunakan (bisa dioptimalkan) dari 26 kolam yang ada.
	4 Anggaran untuk operasional BBM mesin potong rumput tidak mencukupi. Pemeliharaan mesin potong rumput tidak ada, sementara unit berasal dari pengadaan tahun 2018.
	5 Pencapaian PAD ditahun-tahun sebelumnya mayoritas berasal dari penjualan calon induk ikan. Untuk kondisi Tahun 2025, <i>Grandparent Stock</i> (GPS) yang dimiliki BBI sudah masuk masa afkir sehingga penjualan calon induk tidak ada lagi di Tahun 2025.
	6 Daya beli masyarakat menurun diakibatkan dengan kondisi cuaca ekstrim (kemarau panjang). Sehingga tidak hanya kolam BBI yang kering tetapi juga kolam masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak bisa menjalankan kegiatan budidaya ikan.
7 Penghapusan aset induk ikan yang afkir belum dilakukan, sehingga menambah beban pakan bagi BBI.	
8 Tidak semua kolam dapat teraliri air akibat elevasi yang sama.	
9 Indukan berjumlah 400 ekor, 120 ekor sudah produksi, sisanya masih calon induk. Produksi telur gurami cenderung tidak ada pada Januari-Maret.	

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Permasalahan</b>
Retribusi Pemakaian Alat (Sewa Excavator)	1 <i>Sparepart</i> sering rusak
	2 Terjadinya penyumbatan pada radiator
	3 Komponen mesin aus
	4 Korosi
	5 Kualitas suku cadang yang buruk
	6 Kebocoran selang oli excavator terjadi akibat frekuensi penggunaan yang rendah, yang menyebabkan selang menjadi kaku dan rapuh sehingga tidak mampu menahan tekanan oli secara optimal

4) Tabel 3.16. Sasaran Strategis 4

<b>Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>% Realisasi 2025</b>	<b>Predikat</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat/ ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84,45	82,37	84,45	86,24	102,11	Sangat Tinggi

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh kota Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Populasi penerima layanan sebanyak 80 orang, Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi sebanyak 66 responden.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 84,45, dengan realisasi sebesar 82,37. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan, meskipun tetap berada pada kategori baik.

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan tetap sebesar 84,45, dan realisasi berhasil mencapai 86,24. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target mencapai 102,11%, yang termasuk dalam predikat Sangat Tinggi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai indeks kepuasan pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan responsivitas, serta optimalisasi kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun ASN. Capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan.

### **3.3. REALISASI ANGGARAN**

Dinas Perikanan merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>6.505.734.496</b>	<b>6.296.372.862</b>	<b>96,78</b>
<b>3.25..01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.553.883.937</b>	<b>4.382.463.623</b>	<b>96,24</b>
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.605.000</b>	<b>20.570.000</b>	<b>99,83</b>
3.25.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.605.000	20.570.000	99,83
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.187.984.312</b>	<b>4.025.374.283</b>	<b>96,12</b>
3.25.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.187.984.312	4.025.374.283	96,12
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50.411.200</b>	<b>49.983.252</b>	<b>99,15</b>
3.25.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.303.000	1.295.000	99,39
3.25.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.923.500	18.721.564	98,93
3.25.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000	1.791.300	99,52
3.25.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.700.200	6.700.100	100,00
3.25.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.082.000	1.920.000	92,22
3.25.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.500	38.500	100,00
3.25.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.564.000	19.516.788	99,76
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.413.425</b>	<b>123.125.644</b>	<b>93,69</b>
3.25.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100,00
3.25.20.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	40.793.000	32.505.219	79,68
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.470.000</b>	<b>163.410.444</b>	<b>99,96</b>
3.25.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.650.000	149.646.444	100,00
3.25.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.270.000	1.270.000	100,00
<b>3.25.03</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1.885.000.000</b>	<b>1.847.069.901</b>	<b>97,99</b>
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.885.000.000</b>	<b>1.847.069.901</b>	<b>97,99</b>

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.25.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.885.000.000	1.847.069.901	97,99
<b>3.25.04</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>66.850.559</b>	<b>66.839.338</b>	<b>99,98</b>
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>66.850.559</b>	<b>66.839.338</b>	<b>99,98</b>
3.25.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338	99,98

### 3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota atas Dokumen LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2025, ada beberapa rekomendasi yang diberikan untuk Dinas Perikanan agar ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal, Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti antara lain :

Tabel 3.18. Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten dan Tindak lanjut Dinas Perikanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang belum ada	Dinas Perikanan telah membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja
2	Agar setiap Bidang/ Unit Kerja dan setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan dilakukan pemantauan kerja secara berkala	Dinas Perikanan telah melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala melalui penilaian kinerja pada E-Kinerja yang dilakukan oleh Atasan langsung disetiap bidangnya.
3	Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Dinas Perikanan telah berkomitmen untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja melalui Rapat evaluasi kinerja Tahunan.
4	Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai	Dinas Perikanan telah berkomitmen untuk peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja melalui Rapat evaluasi kinerja Tahunan.
5	Agar membuat SOP Pemantauan Kinerja dan laporan kinerja secara berkala	Dinas Perikanan telah membuat Pemantauan Kinerja dan laporan kinerja secara berkala
6	Melaksanakan pemantauan kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Dinas Perikanna telah mempunyai SK Pembentukan Tim SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
7	Agar menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh APIP secepatnya untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja OPD	Dinas Perikanan telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh APIP
8	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja di tahun yang akan datang	Dinas Perikanan telah memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja di tahun yang akan datang

### 3.5. PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Perikanan belum mencatatkan prestasi atau penghargaan. Ke depan, akan dilakukan penguatan inovasi dan peningkatan kinerja guna mendorong capaian prestasi pada periode berikutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Perikanan memiliki 4 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum

Pada Tahun 2025 Dinas Perikanan berhasil meraih predikat sangat baik pada 3 Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum. Sementara itu, untuk satu sasaran lainnya yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah capaiannya Sangat Rendah. Target indikator pada setiap sasarnya mengacu kedalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Tahun 2025.

#### **4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang**

Capaian kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa akan datang.

Demikian Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya. semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Tarantang Februari 2026

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**MOHD. SISWANTO. S.Pi. M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PERIKANAN**

Jln.Sarilamak – Harau KM 4 Tarantang Telp.0752- 7023327 Sarilamak

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarantang, Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

  
**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan yang Unggul	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Persentase Target PAD pada Dinas Perikanan	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84,45


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 4.507.166.344	
2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Rp. 1.855.000.000	
3)	Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp. 75.000.000	
4)	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 10.000.000	

PIHAK KEDUA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tarantang, Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PERIKANAN**

Jln.Sarilamak – Harau KM 4 Tarantang Telp.0752- 7023327 Sarilamak

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SAFNI**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarantang, November 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

**SAFNI**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PERIKANAN**

Jln.Sarilamak – Harau KM 4 Tarantang Telp.0752- 7023327 Sarilamak


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan yang Unggul	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,55
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	73
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Target PAD pada Dinas Perikanan	75
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84,45


NO	PROGRAM	PERUBAHAN ANGGARAN	KETERANGAN
1)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 4.553.883.937	
2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Rp. 1.855.000.000	
3)	Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp. 66.850.559	
4)	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 0	

Tarantang, November 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

  
SAFNI

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004